

# KEPALA DESA JOKETRO KECAMATAN PARANG KABUPATEN MAGETAN

## PERATURAN KEPALA DESA JOKETRO NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JOKETRO TAHUN ANGGARAN 2020

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA JOKETRO

#### Menimbang

- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Aanggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa Corona Virus Disease (Covid-19) yang menjadi pandemi global telah berdampak serius terhadap sendi-sendi ekonomi dan sendi-sendi kesehatan masyarakat desa;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5, 6 Peraturan Desa Joketro Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, dalam hal terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja maka Kepala Desa dapat mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

#### Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015:
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
- Peraturan Bupati Magetan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan;

- 7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
- 8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya;
- Peraturan Bupati Magetan Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

#### Memperhatikan:

- Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid 19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa (PKTD;
- Surat Edaran Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 411.2/2811/112.2/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Pencegahan dan Pengendalian Covid 19 di Desa;
- Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/120/Kept/403.013/2020 tanggal 22 Maret 2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease (Covid-19) di Wilayah Kabupaten Magetan;
- 4. Instruksi Bupati Magetan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kewaspadaan terhadap Resiko Penularan Corona Virus Disease (Covid-19);

#### **MEMUTUSKAN**

## Menetapkan

PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JOKETRO TAHUN ANGGARAN 2020.

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 , bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa		
	1.1. Pendapatan Asli Desa	D-	144.700.000,00
	a. Semula	Rp	
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	144.700.000,00
	1.2. Transfer		4 404 644 470 00
	a. Semula	Rp	1.494.641.170,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah pendapatan transfer setelah	Rp	1.494.641.170,00
	perubahan		
	1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah		
		Rp	1.000.000,00
	a. Semula	Rp	0,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Assertance of Contract of Cont	1.000.000,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah	Rp	1.000.000,00
	perubahan	0-	1.640.341.170,00
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	1.0-10.0-1

2.	Belar	nja Desa		
	2.1.	S -		
		a. Semula	Rp	701.501.000,00
		b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	00	Jumlah setelah perubahan	Rp	701.501.000,00
	2.2.	o dilibarigariari bosa		
		a. Semula	Rp	679.075.000,00
		b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(40.385.000,00)
	2.3.	Jumlah setelah perubahan	Rp	638.690.000,00
	2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa a. Semula	-	00 005 475 55
		b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	68.335.170,00
			Rp	0,00
	2.4.	Jumlah setelah perubahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	68.335.170,00
		c. Semula	Pn	191.430.000,00
		d. Bertambah/(Berkurang)	Rp Rp	(2.500.000,00)
		Jumlah setelah perubahan	Rp	188.930.000,00
	2.5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan	ΝÞ	100.930.000,00
		Darurat dan Mendesak Desa		
		a. Semula	Rp	0.00
		b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	56.537.766,60
		Jumlah setelah perubahan	Rp	56.537.766,60
	Jumlah Belanja setelah perubahan		Rp	1.653.993.936,60
		us/Defisit setelah perubahan	Rp	(13.652.766,60)
				•
•	D	in and Daniel		
3.	3.1.	piayaan Desa Penerimaan Pembiayaan		
	3.1.	a. Semula	Rp	43.652.787,60
		b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
		Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	43.652.787,60
	3.2.	Pengeluaran Pembiayaan		10.002.101,00
		a. Semula	Rp	43.652.787,60
		b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(13.652.766,60)
		Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	30.000.021,00
	Selisi	h pembiayaan setelah perubahan	Rp	13.652.766,60
Sisa	Lebih	(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah	Rp	0,00
	bahan			

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

#### Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

#### Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa JOKETRO.

Ditetapkan di : Joketro

Pada tanggal : 30 Maret 2020

Kepala Desa

TTD

MARJOKO, S.P.

Diundangkan di: Joketro

Pada tanggal: 30 Maret 2020

Sekretaris Desa

PUJILESTARI

BERITA DESA JOKETRO TAHUN 2020 NOMOR 1